



P U T U S A N
Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama : MUSTOLIK;
Tempat lahir : Malang ;
Tanggal lahir : 11 September 1960;
Umur : 54 tahun ;
Jenis Kalam : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Jalan Sidotopo Rt.004/Rw.001 Desa Dilem
Kec. Kepanjen, Kab. Malang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA (amat) ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 ;
4. Hakim, sejak tanggal 29 April 2015 s/d tanggal 28 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN.Kpn tanggal 29 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN.Kpn tanggal 5 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSTOLIK bersalah melakukan tindak pidana "TANPA IJIN MENJALANKAN KEGIATAN PABRIK BARANG KENA CUKAI MENGELAKKAN PEMBAYARAN CUKAI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 UU No.39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana dalam Dakwaan pertama ;
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp 233.857.200,- (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ BKC HT SKM Batangan sebanyak 22 (dua puluh dua) Karton terdiri dari 20 karton @ ±20kg = ±280.000 batang, 1 karton seberat 13 kg = ±9100 batang, dan 1 karton seberat 3 kg = ±2100 batang;
 - ✓ BKC HT SKM Merk "MAX LIGHTS" isi 16 sebanyak 5126 Bungkus;
 - ✓ BKC HT SKM Merk "MAXX" isi 20 sebanyak 6 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu;
 - ✓ BKC HT SKM Merk "SENAYAN" isi 20 sebanyak 2510 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu;
 - ✓ BKC HT SKM Merk "NEW ST EXECUTIVE" isi 20 sebanyak 410 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu;
 - ✓ BKC HT SKM Merk "IKISAE" isi 12 sebanyak 440 Bungkus;
 - ✓ BKC HT SKM Merk "ELANK" isi 20 sebanyak 18 Bungkus;
 - ✓ BKC HT SKM Merk "ELANK" isi 16 sebanyak 12 Bungkus;
 - ✓ BKC HT SKM Merk "NEW GESS EXECUTIVE" isi 20 sebanyak 42 Bungkus;
 - ✓ BKC HT SKM Merk "PROFILL" isi 20 sebanyak 3 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu;
 - ✓ BKC HT SKM Merk "FEL SUPER" isi 20 sebanyak 10 Bungkus;
 - ✓ BKC HT SKM Merk "BOZZ" isi 20 sebanyak 4 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu;
 - ✓ BKC HT SKM Merk "CASH Mild Merah" isi 16 sebanyak 12 Bungkus;
 - ✓ BKC HT SKM Merk "CASH Mild Hijau" isi 16 sebanyak 9 Bungkus;
 - ✓ BKC HT SKM Merk "GESS Mild" isi 20 sebanyak 22 Bungkus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ BKC HT SKM Merk "GESS Mild" isi 16 sebanyak 2 Bungkus;
- ✓ BKC HT SKM Merk "SOBATE" isi 20 sebanyak 11 Bungkus;
- ✓ BKC HT SKM Merk "BEST Mild" isi 20 sebanyak 20 Bungkus;
- ✓ BKC HT SKM Merk "POL Mild" isi 16 sebanyak 10 Bungkus;
- ✓ BKC HT SKM Merk "CC Mild" isi 20 sebanyak 14 Bungkus;
- ✓ BKC HT SKM Merk "969" isi 16 sebanyak 31 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu;
- ✓ BKC HT SKM Merk "LC Super" isi 16 sebanyak 8 Bungkus;
- ✓ Etiket Merk "SUPER GUDANG CENGKEH" Sebanyak 6 Karton;
- ✓ Etiket Merk "MAXX" Sebanyak 24 Karton;
- ✓ Etiket Merk "NEW ST EXECUTIVE" Sebanyak 3 Karton;
- ✓ Etiket Merk "NEW GESS EXECUTIVE" Sebanyak 12 Karton;
- ✓ Etiket Merk "CLASSIC INTERNATIONAL" Sebanyak 3 Karton;
- ✓ Etiket Merk "PROFILL" Sebanyak 6 Karton;
- ✓ Etiket Merk "ABABIL" Sebanyak 1 Karton;
- ✓ Etiket Merk "IKISAE" Sebanyak 1 Karton dan 1 Koli;
- ✓ Etiket Merk "NEW MZ" Sebanyak 4 Koli;
- ✓ Etiket Dengan Merk Campuran Sebanyak 1 Koli;
- ✓ Alumunium Foil Sebanyak 1 Koli;
- ✓ Pembungkus Press Sebanyak 1 Karton;
- ✓ Kertas Pembungkus Sebanyak 4 Karton.

2 (dua) karton barang bukti pendukung lainnya.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa MUSTOLIK pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Sidotopo Rt.004 Rw.001 Desa Dilem Kec.Kepanjen kab.Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum pengadilan negeri Kepanjen, **tanpa memiliki ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada jam 13.00 wib saksi Erlando S. Simorangkir dan saksi Jakob Jogamada Siahaan selaku petugas Bea dan Cukai KPPBC tipe Madya Cukai malang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan produksi rokok di daerah Jalan Sidotopo Desa Dilem Kec.Kepanjen kab.Malang, kemudian setelah dilakukan penyelidikan saksi Erlando S.Simorangkir dan saksi Jakob Jogamada Siahaan bertanya kepada masyarakat untuk ditunjukkan rumah terdakwa, lalu ditunjukkan bangunan berwarna hijau muda bersebelahan warung internet dan warung yang berada di Rt.004 Rw.001 kemudian setelah masuk ke dalam rumah tersebut, saksi Erlando S.Simorangkir dan saksi Jakob Jogamada Siahaan duduk di ruang tamu kemudian terdakwa datang dan ketika ditanyakan apakah ada produksi rokok terdakwa menjawab "iya" selanjutnya saksi Erlando S.Simorangkir dan saksi Jakob Jogamada Siahaan meminta untuk ditunjukkan tempat aktifitas membuat rokok lalu ditunjukkan tempat produksi yang kebetulan kelihatan dari ruang tamu dan pada saat itu saksi Silvi dan saksi Suriati sedang mengepak rokok kemudian saksi Erlando S.Simorangkir dan saksi Jakob Jogamada Siahaan memeriksa rokok-rokok yang ada disana dan didapatkan BKC HT SKM Batangan sebanyak 22 (dua puluh dua) Karton terdiri dari 20 karton @ $\pm 20\text{kg} = \pm 280.000$ batang, 1 karton seberat 13 kg = ± 9100 batang, dan 1 karton seberat 3 kg = ± 2100 batang, BKC HT SKM Merk "MAX LIGHTS" isi 16 sebanyak 5126 Bungkus, BKC HT SKM Merk "MAXX" isi 20 sebanyak 6 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu, BKC HT SKM Merk "SENAYAN" isi 20 sebanyak 2510 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu, BKC HT SKM Merk "NEW ST EXECUTIVE" isi 20 sebanyak 410 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu, BKC HT SKM Merk "IKISAE" isi 12 sebanyak 440 Bungkus, BKC HT SKM Merk "ELANK" isi 20 sebanyak 18 Bungkus, BKC HT SKM Merk "ELANK" isi 16 sebanyak 12 Bungkus, BKC HT SKM Merk "NEW GESS EXECUTIVE" isi 20 sebanyak 42 Bungkus, BKC HT SKM Merk "PROFILL" isi 20 sebanyak 3 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu, BKC HT SKM Merk "FEL SUPER" isi 20 sebanyak 10 Bungkus, BKC HT SKM Merk "BOZZ" isi 20 sebanyak 4 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu, BKC HT SKM Merk "CASH Mild Merah" isi 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 12 Bungkus, BKC HT SKM Merk "CASH Mild Hijau" isi 16 sebanyak 9 Bungkus, BKC HT SKM Merk "GESS Mild" isi 20 sebanyak 22 Bungkus, BKC HT SKM Merk "GESS Mild" isi 16 sebanyak 2 Bungkus, BKC HT SKM Merk "SOBATE" isi 20 sebanyak 11 Bungkus, BKC HT SKM Merk "BEST Mild" isi 20 sebanyak 20 Bungkus, BKC HT SKM Merk "POL Mild" isi 16 sebanyak 10 Bungkus, BKC HT SKM Merk "CC Mild" isi 20 sebanyak 14 Bungkus, BKC HT SKM Merk "969" isi 16 sebanyak 31 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu, BKC HT SKM Merk "LC Super" isi 16 sebanyak 8 Bungkus, Etiket Merk "SUPER GUDANG CENGKEH" Sebanyak 6 Karton, Etiket Merk "MAXX" Sebanyak 24 Karton, Etiket Merk "NEW ST EXECUTIVE" Sebanyak 3 Karton, Etiket Merk "NEW GESS EXECUTIVE" Sebanyak 12 Karton, Etiket Merk "CLASSIC INTERNATIONAL" Sebanyak 3 Karton, Etiket Merk "PROFILL" Sebanyak 6 Karton, Etiket Merk "ABABIL" Sebanyak 1 Karton, Etiket Merk "IKISAE" Sebanyak 1 Karton dan 1 Koli, Etiket Merk "NEW MZ" Sebanyak 4 Koli, Etiket Dengan Merk Campuran Sebanyak 1 Koli, Alumunium Foil Sebanyak 1 Koli, Pembungkus Press Sebanyak 1 Karton, Kertas Pembungkus Sebanyak 4 Karton dan 2 (dua) karton barang bukti pendukung lainnya kemudian saksi Erlando S.Simorangkir dan saksi Jakob Jogamada Siahaan menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik rokok-rokok tersebut, terdakwa mengakui bahwa terdakwa adalah pemilik dari rokok-rokok tersebut ;

- ✓ Bahwa terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun melakukan pekerjaan pengepakan rokok dan terdakwa menyuruh saksi Silvi, saksi Suriati, sdri Karse, sdri Tutin, Sdri Juwita untuk mengepak rokok dengan memberikan upah setiap 1 (satu) ball @ 20 slop @ 10 bungkus antara Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) tergantung isi per bungkusnya ;
- ✓ Bahwa terdakwa hanya melakukan pengepakan rokok dan terdakwa mendapatkan rokok batangan tersebut dengan cara terdakwa memberikan tembakau campur kepada makelar yaitu Sdr.PI'I (belum tertangkap) Sdr.Rofi'l (belum tertangkap) untuk dibikinkan rokok batangan melalui mesin dengan membayar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- ✓ Bahwa rokok-rokok yang dikemas atau dipak oleh terdakwa adalah merek Senayan, Maxx isi 16 dan Ikisae kemudian oleh terdakwa rokok-rokok tersebut dipasarkan di daerah lampung dan sebagian kecil dipasarkan di daerah Blitar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa selain melakukan pengemasan atau pengepakan rokok-rokok tersebut, terdakwa juga melekatkan pita cukai yang dibelinya dari Sdr.Nurhadi (belum tertangkap) seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 200 keping yang berdasarkan keterangan ahli Clamet Azagaf hologram dari pita cukai tersebut tidak berasal dari PT. PURA NUSAPERSADA yang merupakan satu-satunya perusahaan yang ditunjuk oleh PERURI untuk membuat atau mencetak hologram pada pita cukai hasil tembakau atau rokok, sehingga pita cukai yang dilekatkan pada rokok-rokok yang dikemas oleh terdakwa adalah palsu ;
- ✓ Bahwa rokok termasuk dalam hasil tembakau yang merupakan Barang Kena Cukai sedangkan rokok yang diproduksi dan diperjual belikan oleh terdakwa tersebut pada tiap bungkusnya tidak ada yang dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya sehingga pungutan Negara berupa cukai dari Barang kena Cukai tidak terpungut yang mengakibatkan Negara mengalami kerugian dari sisi penerimaan cukai sebesar Rp.116.928.600,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 UU No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No.11 tahun 1995 tentang cukai ;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa MUSTOLIK pada hari Jumat tanggal 27 Pebruari 2015 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Sidotopo Rt.004 Rw.001 Desa Dilem Kec.Kepanjen kab.Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Kepanjen, **menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada jam 13.00 wib saksi Erlando S. Simorangkir dan saksi Jakob Jogamada Siahaan selaku petugas Bea dan Cukai KPPBC tipe Madya Cukai malang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan produksi rokok di daerah Jalan Sidotopo Desa Dilem Kec.Kepanjen kab.Malang, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan penyelidikan saksi Erlando S.Simorangkir dan saksi Jakob Jogamada Siahaan bertanya kepada masyarakat untuk ditunjukkan rumah terdakwa, lalu ditunjukkan bangunan berwarna hijau muda bersebelahan warung internet dan warung yang berada di Rt.004 Rw.001 kemudian setelah masuk ke dalam rumah tersebut, saksi Erlando S.Simorangkir dan saksi Jakob Jogamada Siahaan duduk di ruang tamu kemudian terdakwa datang dan ketika ditanyakan apakah ada produksi rokok terdakwa menjawab "iya" selanjutnya saksi Erlando S.Simorangkir dan saksi Jakob Jogamada Siahaan meminta untuk ditunjukkan tempat aktifitas membuat rokok lalu ditunjukkan tempat produksi yang kebetulan kelihatan dari ruang tamu dan pada saat itu saksi Silvi dan saksi Suriati sedang mengepak rokok kemudian saksi Erlando S.Simorangkir dan saksi Jakob Jogamada Siahaan memeriksa rokok-rokok yang ada disana dan didapatkan BKC HT SKM Batangan sebanyak 22 (dua puluh dua) Karton terdiri dari 20 karton @ $\pm 20\text{kg} = \pm 280.000$ batang, 1 karton seberat 13 kg = ± 9100 batang, dan 1 karton seberat 3 kg = ± 2100 batang, BKC HT SKM Merk "MAX LIGHTS" isi 16 sebanyak 5126 Bungkus, BKC HT SKM Merk "MAXX" isi 20 sebanyak 6 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu, BKC HT SKM Merk "SENAYAN" isi 20 sebanyak 2510 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu, BKC HT SKM Merk "NEW ST EXECUTIVE" isi 20 sebanyak 410 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu, BKC HT SKM Merk "IKISAE" isi 12 sebanyak 440 Bungkus, BKC HT SKM Merk "ELANK" isi 20 sebanyak 18 Bungkus, BKC HT SKM Merk "ELANK" isi 16 sebanyak 12 Bungkus, BKC HT SKM Merk "NEW GESS EXECUTIVE" isi 20 sebanyak 42 Bungkus, BKC HT SKM Merk "PROFILL" isi 20 sebanyak 3 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu, BKC HT SKM Merk "FEL SUPER" isi 20 sebanyak 10 Bungkus, BKC HT SKM Merk "BOZZ" isi 20 sebanyak 4 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu, BKC HT SKM Merk "CASH Mild Merah" isi 16 sebanyak 12 Bungkus, BKC HT SKM Merk "CASH Mild Hijau" isi 16 sebanyak 9 Bungkus, BKC HT SKM Merk "GESS Mild" isi 20 sebanyak 22 Bungkus, BKC HT SKM Merk "GESS Mild" isi 16 sebanyak 2 Bungkus, BKC HT SKM Merk "SOBATE" isi 20 sebanyak 11 Bungkus, BKC HT SKM Merk "BEST Mild" isi 20 sebanyak 20 Bungkus, BKC HT SKM Merk "POL Mild" isi 16 sebanyak 10 Bungkus, BKC HT SKM Merk "CC Mild" isi 20 sebanyak 14 Bungkus, BKC HT SKM Merk "969" isi 16 sebanyak 31 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu, BKC HT SKM Merk "LC Super" isi 16 sebanyak 8 Bungkus, Etiket Merk "SUPER GUDANG CENGKEH" Sebanyak 6 Karton, Etiket Merk "MAXX" Sebanyak 24 Karton, Etiket Merk "NEW ST EXECUTIVE"

Halaman 7 dari 23 Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebanyak 3 Karton, Etiket Merk "NEW GESS EXECUTIVE" Sebanyak 12 Karton, Etiket Merk "CLASSIC INTERNATIONAL" Sebanyak 3 Karton, Etiket Merk "PROFILL" Sebanyak 6 Karton, Etiket Merk "ABABIL" Sebanyak 1 Karton, Etiket Merk "IKISAE" Sebanyak 1 Karton dan 1 Koli, Etiket Merk "NEW MZ" Sebanyak 4 Koli, Etiket Dengan Merk Campuran Sebanyak 1 Koli, Aluminium Foil Sebanyak 1 Koli, Pembungkus Press Sebanyak 1 Karton, Kertas Pembungkus Sebanyak 4 Karton dan 2 (dua) karton barang bukti pendukung lainnya kemudian saksi Erlando S.Simorangkir dan saksi Jakob Jogamada Siahaan menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik rokok-rokok tersebut, terdakwa mengakui bahwa terdakwa adalah pemilik dari rokok-rokok tersebut ;

- ✓ Bahwa terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun melakukan pekerjaan pengepakan rokok dan terdakwa menyuruh saksi Silvi, saksi Suriati, sdri Karse, sdri Tutin, Sdri Juwita untuk mengepak rokok dengan memberikan upah setiap 1 (satu) ball @ 20 slop @ 10 bungkus antara Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) tergantung isi per bungkusnya ;
- ✓ Bahwa terdakwa hanya melakukan pengepakan rokok dan terdakwa mendapatkan rokok batangan tersebut dengan cara terdakwa memberikan tembakau campur kepada makelar yaitu Sdr.PI'I (belum tertangkap) Sdr.Rofi'l (belum tertangkap) untuk dibikinkan rokok batangan melalui mesin dengan membayar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- ✓ Bahwa rokok-rokok yang dikemas atau dipak oleh terdakwa adalah merek Senayan, Maxx isi 16 dan Ikisae kemudian oleh terdakwa rokok-rokok tersebut dipasarkan di daerah lampung dan sebagian kecil dipasarkan di daerah Blitar ;
- ✓ Bahwa selain melakukan pengemasan atau pengepakan rokok-rokok tersebut, terdakwa juga melekatkan pita cukai yang dibelinya dari Sdr.Nurhadi (belum tertangkap) seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 200 keping yang berdasarkan keterangan ahli Clamet Azagaf hologram dari pita cukai tersebut tidak berasal dari PT. PURA NUSAPERSADA yang merupakan satu-satunya perusahaan yang ditunjuk oleh PERURI untuk membuat atau mencetak hologram pada pita cukai hasil tembakau atau rokok, sehingga pita cukai yang dilekatkan pada rokok-rokok yang dikemas oleh terdakwa adalah palsu ;
- ✓ Bahwa rokok termasuk dalam hasil tembakau yang merupakan Barang Kena Cukai sedangkan rokok yang diproduksi dan diperjual belikan oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tiap bungkusnya tidak ada yang dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya sehingga pungutan Negara berupa cukai dari Barang kena Cukai tidak terpungut yang mengakibatkan Negara mengalami kerugian dari sisi penerimaan cukai sebesar Rp.116.928.600,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 54 UU No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No.11 tahun 1995 tentang cukai ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERLANDO S. SIMORANGKIR, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penindakan pada hari Jumat tanggal 27 Pebruari 2015 sekitar jam 13.00 wib bertempat dirumah terdakwa di jalan Sidotopo Desa Dilem kec.Kepanjen kab.Malang ;
- Bahwa saksi melakukan penindakan berdasarkan informasi dari masyarakat ada aktifitas produksi rokok di rumah terdakwa di jalan Sidotopo Rt.004 Rw.001 Desa Dilem Kec.Kepanjen Kab.Malang ;
- Bahwa dirumah terdakwa saksi dapatkan ada kegiatan pengepakan rokok ;
- Bahwa pengepakan rokok dirumah terdakwa jenis rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) ;
- Bahwa saksi menyita rokok-rokok tersebut karena dilekati dengan pita cukai palsu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh pita cukai yang palsu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. JAKOB JOGAMADA SIAHAAN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penindakan pada hari Jumat tanggal 27 Pebruari 2015 sekitar jam 13.00 wib bertempat dirumah terdakwa di jalan Sidotopo Desa Dilem kec.Kepanjen kab.Malang ;
- Bahwa saksi melakukan penindakan berdasarkan informasi dari masyarakat ada aktifitas produksi rokok di rumah terdakwa di jalan Sidotopo Rt.004 Rw.001 Desa Dilem Kec.Kepanjen Kab.Malang ;
- Bahwa dirumah terdakwa saksi dapatkan ada kegiatan pengepakan rokok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengepakan rokok dirumah terdakwa jenis rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) ;
- Bahwa saksi menyita rokok-rokok tersebut karena dilekati dengan pita cukai palsu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh pita cukai yang palsu ;
- Bahwa untuk membedakan pita cukai yang asli dan yang palsu sudah ada pedoman dan specimen tahun 2014 dan juga ada alat untuk memeriksa pita cukai ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. S I L V I, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pekerja terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu bekerja pada terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja hanya mengepak rokok tidak melinting ;
- Bahwa kadang-kadang dalam sehari saksi menghasilkan 2 (dua) bal rokok ;
- Bahwa sehari saksi diberi upah oleh terdakwa sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi melakukan pengepakan rokok yang masih berbentuk batangan ;
- Bahwa merek rokok yang saksi lakukan pengepakan yaitu Max dan Niki Sae saja ;
- Bahwa saksi tidak bekerja setiap hari dirumah terdakwa, kadang sebulan kerja hanya seminggu kadang dua minggu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rokok dikirim kemana setelah dilakukan pengepakan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pita cukai dirumah terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. S U R I A T I, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pekerja terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu bekerja pada terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja hanya mengepak rokok tidak melinting ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kadang-kadang dalam sehari saksi menghasilkan 2 (dua) bal rokok ;
- Bahwa sehari saksi diberi upah oleh terdakwa sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi melakukan pengepakan rokok yang masih berbentuk batangan ;
- Bahwa merek rokok yang saksi lakukan pengepakan yaitu Max dan Niki Sae saja ;
- Bahwa saksi tidak bekerja setiap hari di rumah terdakwa, kadang sebulan kerja hanya seminggu kadang dua minggu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rokok dikirim kemana setelah dilakukan pengepakan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pita cukai di rumah terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Ahli YUDI AMIRULLOH, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak pernah datang ke rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari Bea cukai ;
- Bahwa seseorang atau pabrik diperbolehkan membuat atau memproduksi hasil tembakau untuk dijual apabila sudah mendapat ijin dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat dan telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai untuk setiap merek ;
- Bahwa rokok wajib dilekati pita cukai ;
- Bahwa rokok yang dikemas terdakwa masuk dalam kategori Sigaret Kretek Mesin (SKM) ;
- Bahwa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin terendah dikenai Rp.265,- (dua ratus enam puluh lima rupiah) perbatang wajib membayar cukai ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian Negara sekitar Rp.116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

6. Ahli CLAMET AZAGAF, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli masuk PT. Pura Nusapersada tahun 1992 sampai sekarang dan jabatan terakhir sebagai Kepala Bidang produksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mempunyai tugas untuk mengontrol, memonitor, dan menguji kualitas atau mutu produksi aplikasi hologram mulai dari proses awal sampai hasil jadi;
- Bahwa kaitan atau hubungan PT. PT. PURA NUSA PERSADA dalam hal pembuatan pita cukai untuk tembakau atau rokok PT. PURA NUSA PERSADA adalah perusahaan yang ditunjuk PERURI untuk membuat atau mencetak hologram pada pita cukai hasil tembakau atau rokok ;
- Bahwa Hologram adalah sesuatu produk yang digunakan sebagai pengamanan produk lain agar tidak dapat ditiru atau dipalsukan yang menggunakan atau memanfaatkan rekaman interaksi antara dua pancaran sinar koheren (laser) yang saling berkorelasi dalam bentuk pola mikroskopis (sangat kecil) sehingga menimbulkan interferensi (perpaduan) pada media film khusus atau dalam bahasa awam adalah suatu produk pengaman yang cara pendektesiannya melalui refleksi sinar datang kemudian dipantulkan dan akan menimbulkan bentuk tertentu dengan warna yang bermacam-macam ;
- Bahwa di Indonesia sampai saat ini hanya PT. PURA NUSA PERSADA yang ditunjuk PERURI untuk membuat atau mencetak hologram pada pita cukai hasil tembakau atau rokok ;
- Sesuai hasil pengujian diatas, maka diketahui hasil Pita Cukai yang melekat pada beberapa merek merek BKC HT SKM Merk "MAXX" isi 20 sebanyak 6 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu), BKC HT SKM Merk "SENAYAN" isi 20 sebanyak 2510 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu), BKC HT SKM Merk "NEW ST EXECUTIVE" isi 20 sebanyak 410 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu), BKC HT SKM Merk "PROFILL" isi 20 sebanyak 3 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu), BKC HT SKM Merk "BOZZ" isi 20 sebanyak 4 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu), dan BKC HT SKM Merk "969" isi 16 sebanyak 31 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu) yang merupakan hasil penindakan petugas Bea dan Cukai di Jalan Sidotopo, RT 004 RW 001, Desa Dilem Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang merupakan jenis merek rokok yang ditindak oleh Tim Intelejen dari Bea Cukai Malang merupakan **PALSU**;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Sidotopo, RT 004 RW 001, Desa Dilem Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan lima orang pegawai Terdakwa yang bertugas mengepak rokok yaitu SILVI, SURIATI, KARSE, TUTIN dan Sdri. JUWITA. Pada saat itu mereka sedang mengepak rokok milik Terdakwa ;
- Bahwa Rokok-rokok tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan pengepakan sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, tetapi tidak setiap bulan ada kegiatan pengemasan rokok tergantung dari permintaan pasar ;
- Bahwa yang melakukan pengemasan rokok adalah SILVI, SURIATI, KARSE, TUTIN dan Sdri. JUWITA. Mereka bekerja atas perintah Terdakwa sendiri dan Terdakwa yang menggaji mereka atas pekerjaan yang telah diselesaikannya ;
- Bahwa upah yang Terdakwa bayarkan setelah selesai melakukan pengemasan/pengemasan setiap 1 (satu) ball @20 slop @ 10 bungkus antara Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) tergantung isi perbungkusnya ;
- Bahwa Terdakwa hanya mengemaskan di tempat tinggal Terdakwa sendiri, selain itu tidak ada ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan rokok batangan tersebut dengan cara menjahitkan tembakau sendiri melalui makelar-makelar rokok ;
- Bahwa Menjahit rokok maksudnya adalah tembakau racikan punya Terdakwa untuk dibikinkan rokok SKM melalui mesin rokok orang lain. Intinya Terdakwa punya tembakau campur, selanjutnya tembakau campur tersebut Terdakwa berikan ke makelar untuk dibikinkan rokok batangan melalui mesin dengan ongkos Rp. 35.000 per kilogram ;
- Bahwa Makelarnya bernama Pi'i atau ROFI'I, Terdakwa baru pertama kali menjahitkan rokok pada Terdakwa tidak tahu alamat Pi'i atau ROFI'I tersebut karena baru pertama kali kenal itupun dikenalkan oleh teman Terdakwa ;
- Bahwa Rokok-rokok batangan tersebut Terdakwa terima sekitar seminggu yang lalu di rumah Terdakwa sekitar siang hari. Rokok batangan tersebut Terdakwa terima sekitar 23 karton ;

Halaman 13 dari 23 Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rokok-rokok batangan tersebut diantar oleh Sdr. ROFI'I dengan menggunakan mobil box coklat. Setelah Terdakwa menerima rokok-rokok tersebut langsung Terdakwa bayar saat itu juga. Saat itu Terdakwa membayar sekitar Rp 15.400.000 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana tempat membuat atau memproduksi. Hanya terima bersih dari ROFI'I ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Etiket-etiket tersebut dengan cara memesan diper cetakan di Buring Malang ada juga Terdakwa beli dari teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa setelah selesai di kemas, selanjutnya rokok-rokok tersebut Terdakwa pasarkan ke daerah Lampung. Sebagian kecil saja yang Terdakwa jual di sekitar Blitar ;
- Bahwa Terdakwa memasarkan rokok-rokok yang telah selesai di kemas tersebut ke Lampung melalui Ekspedisi kadang melalui bus Lorena ;
- Bahwa rencananya rokok-rokok tersebut akan diterima oleh Sdr. DONY. Rokok-rokok tersebut langsung diambil di Ekspedisi dan akan dibayar melalui setelah rokok tersebut sampai di Lampung ;
- Bahwa Terdakwa mengirim rokok ke daerah Lampung tersebut sebanyak tiga kali ;
- Bahwa Rokok yang Terdakwa kemas berasal dari rokok batangan jenis Sigaret Kretek Mesin. Rokok yang Terdakwa jual bermerek SENAYAN, MAXX isi 16, GESS dan PROFILL. Sedangkan yang merek lain adalah titipan dari sales-sales, minta bantu untuk dipasarkan (uji pasar) di Lampung. Namun selama ini rokok-rokok tersebut tidak laku ;
- Bahwa tempat pelekatan pita cukai tersebut ada di tempat pengemasan / bangunan milik Terdakwa. Dan yang melekatkan adalah pegawai Terdakwa atas perintah Terdakwa ;
- Bahwa Pita cukai tersebut Terdakwa beli dari teman Terdakwa yang bernama NURHADI seharga Rp 40.000 per 200 keping ;
- Bahwa Pita cukai yang Terdakwa beli tersebut sekitar 25 bendel (2.500 keping) dan sudah Terdakwa bayar kontan semua ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: BKC HT SKM Batanganebanyak 22 (dua puluh dua) Karton terdiri dari 20 karton @ $\pm 20\text{kg} = \pm 280.000$ batang, 1 karton seberat 13 kg = ± 9100 batang, dan 1 karton seberat 3 kg = ± 2100 batang, BKC HT SKM Merk "MAX LIGHTS" isi 16 sebanyak 5126 Bungkus, BKC HT SKM Merk "MAXX" isi 20 sebanyak 6 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu, BKC HT SKM Merk "SENAYAN" isi 20 sebanyak 2510 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu, BKC HT SKM Merk "NEW ST EXECUTIVE" isi 20 sebanyak 410 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu, BKC HT SKM Merk "IKISAE" isi 12 sebanyak 440 Bungkus, BKC HT SKM Merk "ELANK" isi 20 sebanyak 18 Bungkus, BKC HT SKM Merk "ELANK" isi 16 sebanyak 12 Bungkus, BKC HT SKM Merk "NEW GESS EXECUTIVE" isi 20 sebanyak 42 Bungkus, BKC HT SKM Merk "PROFILL" isi 20 sebanyak 3 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu, BKC HT SKM Merk "FEL SUPER" isi 20 sebanyak 10 Bungkus, BKC HT SKM Merk "BOZZ" isi 20 sebanyak 4 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu, BKC HT SKM Merk "CASH Mild Merah" isi 16 sebanyak 12 Bungkus, BKC HT SKM Merk "CASH Mild Hijau" isi 16 sebanyak 9 Bungkus, BKC HT SKM Merk "GESS Mild" isi 20 sebanyak 22 Bungkus, BKC HT SKM Merk "GESS Mild" isi 16 sebanyak 2 Bungkus, BKC HT SKM Merk "SOBATE" isi 20 sebanyak 11 Bungkus, BKC HT SKM Merk "BEST Mild" isi 20 sebanyak 20 Bungkus, BKC HT SKM Merk "POL Mild" isi 16 sebanyak 10 Bungkus, BKC HT SKM Merk "CC Mild" isi 20 sebanyak 14 Bungkus, BKC HT SKM Merk "969" isi 16 sebanyak 31 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu, BKC HT SKM Merk "LC Super" isi 16 sebanyak 8 Bungkus, Etiket Merk "SUPER GUDANG CENGKEH" Sebanyak 6 Karton, Etiket Merk "MAXX" Sebanyak 24 Karton, Etiket Merk "NEW ST EXECUTIVE" Sebanyak 3 Karton, Etiket Merk "NEW GESS EXECUTIVE" Sebanyak 12 Karton, Etiket Merk "CLASSIC INTERNATIONAL" Sebanyak 3 Karton, Etiket Merk "PROFILL" Sebanyak 6 Karton, Etiket Merk "ABABIL" Sebanyak 1 Karton, Etiket Merk "IKISAE" Sebanyak 1 Karton dan 1 Koli, Etiket Merk "NEW MZ" Sebanyak 4 Koli, Etiket Dengan Merk Campuran Sebanyak 1 Koli, Alumunium Foil Sebanyak 1 Koli, Pembungkus Press Sebanyak 1 Karton, Kertas Pembungkus Sebanyak 4 Karton dan 2 (dua) karton barang bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah milik Terdakwa yang berlatam di Jalan



Sidotopo, RT 004 RW 001, Desa Dilem Kecamatan Kepanjen,
Kabupaten Malang ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan lima orang pegawai Terdakwa yang bertugas mengepak rokok yaitu SILVI, SURIATI, KARSE, TUTIN dan Sdri. JUWITA. Pada saat itu mereka sedang mengepak rokok milik Terdakwa ;
- Bahwa Rokok-rokok tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan pengepakan sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, tetapi tidak setiap bulan ada kegiatan pengemasan rokok tergantung dari permintaan pasar ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Etiket-etiket tersebut dengan cara memesan dicetak di Buring Malang ada juga Terdakwa beli dari teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu pasal 50 UU No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No.11 tahun 1995 tentang cukai ATAU Kedua pasal 54 UU No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No.11 tahun 1995 tentang cukai;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal pasal 50 UU No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No.11 tahun 1995 tentang cukai yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Memiliki Ijin ;
3. Menjalankan Kegiatan Pabrik, Tempat Penyimpanan atau Mengimpor Barang Kena Cukai ;
4. Dengan Maksud Mengelakkan Pembayaran Cukai ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Memiliki Ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 UU No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No.11 tahun 1995 tentang cukai disebutkan bahwa setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran wajib memiliki ijin usaha berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri;

Menimbang, bahwa untuk melakukan kegiatan usaha hasil tembakau antara lain rokok, bisa dilakukan oleh perseorangan maupun pabrik namun harus mempunyai ijin dari Menteri Keuangan yang didelegasikan wewenanganya kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai untuk setiap merk dan jenis hasil tembakau yang akan diproduksinya. Bahwa setelah dilakukan patroli oleh petugas Bea Cukai Malang di rumah Terdakwa ditemukan rokok milik terdakwa yang tidak dilengkapi dengan pita cukai;

Menimbang, bahwa usaha pengepakan atau pengemasan rokok yang dilakukan oleh terdakwa di rumah Terdakwa dengan mempekerjakan saksi SILVI dan saksi SURIATI tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya perijinan dalam bentuk apapun karena terdakwa tidak pernah mengurus perijinan untuk usahanya tersebut pada instansi manapun, sehingga dengan demikian unsur “**Tanpa Memiliki Ijin**” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menjalankan Kegiatan Pabrik, Tempat Penyimpanan atau Mengimpor Barang Kena Cukai;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak semua elemen unsur yang ada mutlak harus terpenuhi, akan tetapi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya salah satu maka sudah dapat terbukti dan dapat dijatuhi pidana dengan pasal ini ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No.11 tahun 1995 tentang cukai ini yang dimaksud dengan “menjalankan kegiatan” adalah segala perbuatan yang berindikasi ke arah menjalankan kegiatan produksi, penyimpanan, impor, penyaluran atau penjualan barang kena cukai. Sedangkan yang dimaksud dengan “pabrik” dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan sebagai tempat tertentu termasuk bangunan, halaman dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sudah 1 (Satu) tahun melakukan pekerjaan pengepakan rokok dan Terdakwa menyuruh saksi SILVI, saksi SURIATI untuk mengepak rokok dengan memberikan upah setiap 1 (satu) ball @20 slop @10 slop antara Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) tergantung isi per bungkusnya ;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari tahun 2015 jam 14.00 WIB saksi ERLNANDO S. SIMORANGKIR dan saksi JAKOB JOGAMADA SIAHAAN selaku petugas Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Cukai Malang melakukan penindakan di rumah Terdakwa di Jl. Sidotopo Rt. 004 Rw. 001 Desa Dilem Kec. Kepanjen Kab. Malang saksi ERLNANDO S. SIMORANGKIR dan saksi JAKOB JOGAMADA SIAHAAN duduk diruang tamu kemudian Terdakwa datang dan ketika ditanyakan apakah ada produksi rokok Terdakwa menjawab “Iya” selanjutnya saksi ERLNANDO S. SIMORANGKIR dan saksi JAKOB JOGAMADA SIAHAAN meminta untuk ditunjukkan tempat aktivitas membuat rokok lalu ditunjukan tempat produksi yang kebetulan kelihatan dari ruang tamu dan pada saat itu saksi SILVI dan saksi SURIATI sedang mengepak rokok kemudian saksi ERLNANDO S. SIMORANGKIR dan saksi JAKOB JOGAMADA SIAHAAN memeriksa rokok-rokok yang ada disana dan kedatangan BKC HT SKM Batangan sebanyak 22 (dua puluh dua) Karton terdiri dari 20 karton @ $\pm 20\text{kg}$ = ± 280.000 batang, 1 karton seberat 13 kg = ± 9100 batang, dan 1 karton seberat 3 kg = ± 2100 batang, BKC HT SKM Merk “MAX LIGHTS” isi 16 sebanyak 5126 Bungkus, BKC HT SKM Merk “MAXX” isi 20 sebanyak 6 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu), BKC HT SKM Merk “SENAYAN” isi 20 sebanyak 2510 Bungkus (diduga dilekati Pita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai palsu), BKC HT SKM Merk "NEW ST EXECUTIVE" isi 20 sebanyak 410 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu), BKC HT SKM Merk "IKISAE" isi 12 sebanyak 440 Bungkus, BKC HT SKM Merk "ELANK" isi 20 sebanyak 18 Bungkus, BKC HT SKM Merk "ELANK" isi 16 sebanyak 12 Bungkus, BKC HT SKM Merk "NEW GESS EXECUTIVE" isi 20 sebanyak 42 Bungkus, BKC HT SKM Merk "PROFILL" isi 20 sebanyak 3 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu), BKC HT SKM Merk "FEL SUPER" isi 20 sebanyak 10 Bungkus, BKC HT SKM Merk "BOZZ" isi 20 sebanyak 4 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu), BKC HT SKM Merk "CASH Mild Merah" isi 16 sebanyak 12 Bungkus, BKC HT SKM Merk "CASH Mild Hijau" isi 16 sebanyak 9 Bungkus, BKC HT SKM Merk "GESS Mild" isi 20 sebanyak 22 Bungkus, BKC HT SKM Merk "GESS Mild" isi 16 sebanyak 2 Bungkus, BKC HT SKM Merk "SOBATE" isi 20 sebanyak 11 Bungkus, BKC HT SKM Merk "BEST Mild" isi 20 sebanyak 20 Bungkus, BKC HT SKM Merk "POL Mild" isi 16 sebanyak 10 Bungkus, BKC HT SKM Merk "CC Mild" isi 20 sebanyak 14 Bungkus, BKC HT SKM Merk "969" isi 16 sebanyak 31 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu), BKC HT SKM Merk "LC Super" isi 16 sebanyak 8 Bungkus, etiket berbagai merek dan bahan pendukung lainnya kemudian pada waktu saksi ERLNANDO S. SIMORANGKIR dan saksi JAKOB JOGAMADA SIAHAAN menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik rokok-rokok tersebut, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa adalah pemilik dari rokok-rokok tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 tahun 2007, cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang salah satu nya adalah hasil tembakau, jadi berdasarkan ketentuan pasal tersebut rokok adalah hasil tembakau yang dikenakan cukai dan Terdakwa telah melakukan pengemasan dan pengepakan terhadap rokok yang mana rokok tersebut tidak didaftarkan pada KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dan tidak dilekati pita cukai, sehingga dengan demikian unsur **"Menjalankan Kegiatan Pabrik, Tempat Penyimpanan atau Mengimpor Barang Kena Cukai"** telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Mengelakkan Pembayaran Cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) UU No.11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No.39 tahun 2007, cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan pembayaran, pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya. Yang kemudian dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf b disebutkan bahwa pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang



seharusnya dan dilekatkan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa menjalankan usaha rokok dengan cara membeli rokok batangan kemudian mempekerjakan saksi SILVI dan Saksi SURIATI untuk mengemasnya dalam kemasan merk SENAYAN, MAXX isi 16 dan IKISAE yang mana dalam kemasan rokok milik terdakwa tersebut oleh terdakwa sama sekali tidak dilekati dengan pita cukai, sehingga dari perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan penghitungan yang dilakukan oleh Ahli YUDI AMIRULLAH selaku pegawai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMC Malang telah mengakibatkan potensi kerugian Negara sebesar kurang lebih Rp. 116.928.600,- (seratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain melakukan pengemasan atau pengepakan rokok-rokok tersebut, Terdakwa juga melekatkan pita cukai yang dibelinya dari Sdr.NURHADI (belum tertangkap) seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 200 keping yang berdasarkan keterangan dari Ahli CLAMET AZAGAF hologram dari pita cukai tersebut tidak berasal dari PT. PURA NUSAPERSADA yang merupakan satu-satunya perusahaan yang ditunjuk oleh PERURI untuk membuat atau mencetak hologram pada pita cukai hasil tembakau atau rokok, sehingga pita cukai yang dilekatkan pada rokok-rokok yang dikemas oleh Terdakwa adalah palsu, sehingga dengan demikian unsur **"Dengan Maksud Mengelakkan Pembayaran Cukai"** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 50 UU No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No.11 tahun 1995 tentang cukai telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 50 UU No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No.11 tahun 1995 tentang cukai dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTOLIK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENJALANKAN KEGIATAN PABRIK BARANG KENA CUKAI DENGAN MAKSUD MENGELAKKAN PEMBAYARAN CUKAI"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp. 233.857.200,-** (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. BKC HT SKM Batangsebanyak22 (dua puluh dua)Karton terdiri dari 20 karton @ ± 20 kg = ± 280.000 batang, 1 karton seberat 13 kg = ± 9100 batang, dan 1 karton seberat 3 kg = ± 2100 batang;
 2. BKC HT SKM Merk“MAX LIGHTS” isi 16 sebanyak 5126 Bungkus;
 3. BKC HT SKM Merk “MAXX” isi 20 sebanyak 6 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu;
 4. BKC HT SKM Merk “SENAYAN” isi 20 sebanyak 2510 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu;
 5. BKC HT SKMMerk “NEW ST EXECUTIVE” isi 20 sebanyak 410 Bungkus(diduga dilekati Pita Cukai palsu;
 6. BKC HT SKM Merk “IKISAE” isi 12 sebanyak 440 Bungkus;
 7. BKC HT SKM Merk “ELANK” isi 20 sebanyak 18 Bungkus;
 8. BKC HT SKM Merk “ELANK” isi 16 sebanyak 12 Bungkus;
 9. BKC HT SKM Merk “NEW GESS EXECUTIVE” isi 20 sebanyak 42 Bungkus;
 - 10.BKC HT SKM Merk “PROFILL” isi 20 sebanyak 3 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu;
 - 11.BKC HT SKM Merk “FEL SUPER” isi 20 sebanyak 10 Bungkus;
 - 12.BKC HT SKM Merk “BOZZ” isi 20 sebanyak 4 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu;
 - 13.BKC HT SKM Merk “CASH Mild Merah” isi 16 sebanyak 12 Bungkus;
 - 14.BKC HT SKM Merk “CASH Mild Hijau” isi 16 sebanyak 9 Bungkus;
 - 15.BKC HT SKM Merk “GESS Mild” isi 20 sebanyak 22 Bungkus;
 - 16.BKC HT SKM Merk “GESS Mild” isi 16 sebanyak 2 Bungkus;
 - 17.BKC HT SKM Merk “SOBATE” isi 20 sebanyak 11 Bungkus;
 - 18.BKC HT SKM Merk “BEST Mild” isi 20 sebanyak 20 Bungkus;
 - 19.BKC HT SKM Merk “POL Mild” isi 16 sebanyak 10 Bungkus;
 - 20.BKC HT SKM Merk “CC Mild” isi 20 sebanyak 14 Bungkus;
 - 21.BKC HT SKM Merk “969” isi 16 sebanyak 31 Bungkus (diduga dilekati Pita Cukai palsu;
 - 22.BKC HT SKM Merk “LC Super” isi 16 sebanyak 8 Bungkus;
 - 23.Etiket Merk “SUPER GUDANG CENGKEH” Sebanyak 6 Karton;
 - 24.Etiket Merk “MAXX” Sebanyak 24 Karton;
 - 25.Etiket Merk “NEW ST EXECUTIVE” Sebanyak 3 Karton;
 - 26.Etiket Merk “NEW GESS EXECUTIVE” Sebanyak 12 Karton;

Halaman 22 dari 23 Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Etiket Merk "CLASSIC INTERNATIONAL" Sebanyak 3 Karton ;
28. Etiket Merk "PROFILL" Sebanyak 6 Karton ;
29. Etiket Merk "ABABIL" Sebanyak 1 Karton ;
30. Etiket Merk "IKISAE" Sebanyak 1 Karton dan 1 Koli ;
31. Etiket Merk "NEW MZ" Sebanyak 4 Koli ;
32. Etiket Dengan Merk Campuran Sebanyak 1 Koli ;
33. Alumunium Foil Sebanyak 1 Koli ;
34. Pembungkus Press Sebanyak 1 Karton ;
35. Kertas Pembungkus Sebanyak 4 Karton ;
- 36.2 (dua) karton barang bukti pendukung lainnya.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Rabu**, tanggal **10 Juni 2015** oleh **SRI HARIYANI,SH. MH**, sebagai Hakim Ketua, **TENNY ERMA SURYATHI,SH.MH** dan **NUNY DEFIARY,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SLAMET RIADI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **S U T I N I, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TENNY ERMA SURYATHI,SH.MH

SRI HARIYANI,SH.MH

NUNY DEFIARY,SH

Panitera Pengganti,

SLAMET RIADI,SH